



P U T U S A N

No. 1911K/Pid/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : M. ALI BIN M. AMIN ;
tempat lahir : Tanjung Nie ;
umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Mei 1972 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Lhok Awe-awe, Kecamatan Kuala.
Kabupaten Bireuen ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa M. ALI Bin M. AMIN pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang masing-masing tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2006 sekira pukul 14.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006 sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2005 sekira pukul 14.00 Wib, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007 sekira pukul 11.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekira pukul 13.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2005 sampai dengan bulan April 2009 bertempat di Desa Meunasah Keudee Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, di Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe, di Kantor Notaris Abdullah Ismail, SH. Jalan Malikussaleh No.7 Sp. Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, di Kantor Notaris Bukhari Muhammad, SH di Jalan Sukaramai Kota Lhokseumawe dan di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama di Desa Matang Geulumpang Dua Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau karena tempat tinggal

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No.1911 K/Pid/2011



Terdakwa dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bireuen maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadilinya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2005 saksi Korban Abdul Hamid Bin Abdullah telah melakukan ikatan kerjasama dengan Terdakwa M. Ali Bin M. Amin untuk membangun toko dan bagi hasil atas pembangunan toko tersebut yang terletak di Desa Meunasah Keudee Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Untuk ikatan kerjasama tersebut dibuatlah Akta Perjanjian No. 23 tanggal 9 Juli 2005 di hadapan Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp.N. yang mana dalam Akta Perjanjian disebutkan akan dibangun 16 (enam belas) pintu ruko di atas tanah milik Terdakwa sedangkan Pembangunan Ruko tersebut dibiayai oleh saksi korban dengan perjanjian nantinya Terdakwa akan mendapatkan 8 ½ (delapan setengah) pintu ruko dan saksi korban mendapatkan 7 ½ (tujuh setengah) pintu ruko ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta pembatalan perjanjian dengan saksi korban dengan alasan ruko yang sedang dibangun oleh saksi korban agak terbengkalai. Pembatalan perjanjian tersebut dilakukan melalui Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp.N dengan akta No. 43 tanggal 22 Februari 2006. Atas pembatalan perjanjian tersebut yang wajib Terdakwa penuhi yaitu membayar kerugian pada saksi korban sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2006 Terdakwa menyerahkan Cek Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe dengan No. Cek DJ-622592 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban untuk pembayaran sebagian utangnya dan cek tersebut telah dicairkan oleh saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2006 diserahkan lagi oleh Terdakwa Cek Bank Mandiri Cab. Lhokseumawe dengan No.Cek DJ-622593 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban untuk pembayaran sebagian utangnya dan cek tersebut telah dicairkan oleh saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi korban terus menagih sisa utang Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang belum dibayar dan pada tanggal 6 April 2006 Terdakwa menyerahkan Cek Bank Mandiri dengan No.Cek DJ-622594 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi korban guna melunasi sisa utangnya. Namun saat cek tersebut dicairkan oleh saksi korban ternyata cek tersebut kosong dan kasir yang menerima cek pada Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe tersebut mengatakan bahwa uang Terdakwa tidak ada di Bank Mandiri tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa melalui Rekening CV. Bintang Utama telah mentransfer uang sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke rekening saksi korban dengan No. Rek : 105.00971.07035. Selanjutnya masih pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa melalui Rekening PT. Nabilla Risky Ananda telah mentransfer uang sebesar Rp 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening saksi korban dengan No. Rek : 105.00971.07035. Sehingga total utang Terdakwa yang telah dibayarkan kepada saksi korban yaitu Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan masih tersisa Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun oleh saksi korban mengatakan bahwa uang yang telah ditransfer Terdakwa sebanyak 2 kali ke rekening saksi korban pada tanggal 19 Juli 2006 sebagaimana tersebut di atas merupakan pembayaran utang tahap ke II dengan No.Cek DJ-622593 tanggal 7 Maret 2006. Atas perbuatan cek kosong tersebut saksi korban merasa ditipu oleh Terdakwa dan pada tanggal 24 Juni 2009 melaporkan Terdakwa ke Polres Bireuen ;

Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap saksi korban H. Uskar Bin Waliddin. Mulanya di awal bulan Januari 2006 Terdakwa datang menjumpai saksi korban untuk menawarkan ruko milik Terdakwa yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh depan terminal Bus Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Oleh saksi korban bersedia membeli, akan tetapi Terdakwa harus membantu saksi korban untuk mengurus pinjaman kredit pada Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe cair pinjaman kredit tahap I dalam bentuk cek kontan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan yang



diberikan saksi korban kepada Bank Mandiri yaitu 1 (satu) buah Sertifikat Ruko "Ikhlas" milik saksi korban yang terletak di Jalan Jangka Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dan 1 (satu) buah Sertifikat Tanah milik saksi korban di Desa Neuhen, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Lalu saksi korban menyerahkan cek kontan dengan No.Cek DJ-620756 senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sudah dipotong uang administrasi kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) pintu ruko milik Terdakwa yang dibeli saksi korban seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan sisa uang saksi korban sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipinjam oleh Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi peminjaman dan Terdakwa berjanji akan membayarnya 1 (satu) bulan kemudian yaitu menunggu ruko-rukonya yang lain laku terjual ;

Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 30 Januari 2006 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe cair lagi pinjaman kredit saksi korban tahap II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas pencairan tersebut Terdakwa kembali meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Pinjaman tersebut juga tanpa dibuatkan kuitansi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut sekalian dengan utang Terdakwa yang dipinjam saat pencairan kredit tahap I sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yaitu setelah ruko-rukonya yang lain laku terjual. Total utang Terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pinjaman-pinjaman Terdakwa kepada saksi korban tersebut tidak pernah dibuatkan kuitansi, yang mana setiap kali saksi korban akan membuat kuitansi Terdakwa selalu menolak dengan mengatakan nanti Terdakwa yang akan membuatnya. Namun sampai dengan sekarang kuitansi atas pinjaman uang tersebut tidak juga dibuatkan dan saksi korban telah berulang-ulang menagih utang tersebut, akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan belum punya uang. Dengan tidak adanya niat dari Terdakwa untuk membuat kuitansi atas utang-utangnya tersebut saksi korban merasa ditipu karena secara tidak langsung Terdakwa berusaha melepaskan diri dari utang-utangnya. Akhirnya pada tanggal 27 April 2010 saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bireuen ;



Bahwa pada tanggal 9 Mei 2005 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa juga telah melakukan ikatan kerjasama untuk membangun toko dengan Saksi Korban Ir. Mulyawan Bin Wakirman. Untuk kerjasama tersebut keduanya datang ke Kantor Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp.N di Jalan Malikussaleh No.7 Sp. Pulo Ara Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk membuat surat perjanjian bagi hasil pembangunan 3 (tiga) toko di atas tanah milik saksi korban yang terletak di Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan Sertifikat Tanah No. 166 tanggal 17 Nopember 2005, yang mana isi Surat Perjanjian tersebut intinya sebagai berikut : “ Dibangun 3 (tiga) pintu Toko Permanen ukuran 4 x 16 meter dengan 2 (dua) lantai untuk masing-masing toko. Biaya pembangunan ditanggung sepenuhnya oleh Terdakwa dan Terdakwa harus menyelesaikannya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan, dengan pembagian bagi hasil dari pembangunan toko sebanyak 3 (tiga) unit dibagi menjadi 2 (dua) yaitu saksi korban mendapat 1 ½ pintu toko dan Terdakwa juga mendapatkan 1 ½ pintu toko. Belum selesai toko-toko tersebut dibangun Terdakwa membeli ½ (setengah) pintu toko milik saksi korban dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya sudah lunas Terdakwa bayar kepada saksi korban, sehingga toko yang sedang dibangun tersebut 2 (dua) pintu toko menjadi hak Terdakwa dan 1 (satu) pintu toko menjadi hak saksi korban ;

Bahwa sejak mulai dibangun pada tahun 2005 sampai dengan sekarang 3 (tiga) pintu toko yang dibangun Terdakwa belum juga selesai dikerjakan, 1 (satu) pintu toko yang menjadi hak saksi korban baru rampung 50 % (lima puluh persen), sedangkan 2 (dua) pintu toko yang menjadi hak Terdakwa telah rampung 90 % (sembilan puluh persen) bahkan Terdakwa sudah memindah tangankan kedua toko miliknya kepada orang lain ;

Bahwa saksi korban selama 5 (lima) tahun ini sudah sering berulang-ulang menjumpai Terdakwa menanyakan penyelesaian toko miliknya, namun Terdakwa sering menghindar dan tidak bertanggung jawab. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa ditipu dan dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2010 melaporkannya ke Polres Bireuen ;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa juga telah menawarkan 2 (dua) pintu ruko miliknya yang



terletak di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara kepada saksi Korban H.M Yusuf Ali dengan harga 1 (satu) pintu Ruko Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kondisi ruko yang akan dijual oleh Terdakwa saat itu masih dalam proses pembangunan dan saksi korban membeli 2 (dua) pintu Ruko yang berukuran 4 x 12 meter tersebut dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena ruko sedang dibangun Terdakwa meminta agar saksi korban terlebih dahulu membayar uang muka dan saksi korban memenuhi permintaan tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uang muka tersebut dibayar oleh saksi korban bukan dalam bentuk uang, akan tetapi yang diserahkan saksi korban kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit Mobil Tronton Merk Nissan Diesel tahun pembuatan 1990 dan 1992 yang atas kesepakatan keduanya dihargai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas jual beli tersebut dibuatkan kuitansi bermaterai tertanggal 26 Maret 2007 dan sebagai saksi yaitu Iskandar (Asisten Notaris) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 sekira pukul 10.30 Wib saksi korban dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Persetujuan Jual Beli Ruko tersebut di Kantor Notaris Bukhari Muhammad,SH di Jalan Sukaramai No.27 Lhokseumawe dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat ruko dan Ijin Mendirikan Bangunan setelah ruko siap dan saksi korban juga harus melunasi sisa harga Ruko yang belum dilunasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa sejak adanya kesepakatan jual-beli tersebut sampai dengan 1 (satu) tahun kemudian kedua ruko yang telah dibeli oleh saksi korban terbengkalai pembangunannya. Oleh saksi korban bertanya kepada Terdakwa mengapa ruko-ruko yang dibelinya tidak selesai-selesai pembangunannya, oleh Terdakwa menjawab bahwa ruko-ruko tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain dan uang muka yang telah saksi korban bayar akan segera Terdakwa kembalikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi korban dan karena merasa telah ditipu dan dirugikan pada tanggal 28 April 2010 saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bireuen ;

Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap saksi Korban M. Sabaruddin Bin Tamrin pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2009 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama yang terletak di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Mulanya saksi korban membeli secara kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis TVS Apache warna merah No. Pol : BL-2004 XZ, No.Rangka MD634KE4582DO2831 dan No.Mesin 4882103667 di Dealer milik Terdakwa tersebut. Yang mana saat itu saksi korban telah membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Saksi M. Diah Bin M. Amin (Karyawan Dealer) dengan disertai bon tanda terima yang dikeluarkan pihak Dealer. Jangka waktu kredit/angsuran yang diminta saksi korban yaitu 24 (dua puluh empat) bulan yaitu mulai bulan Februari 2009 sampai dengan Januari 2011. Adapun angsuran kredit yang telah dilaksanakan saksi korban sesuai dengan bon tanda terima pembayaran yaitu :

- Tanggal 27 Februari 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang langsung diterima oleh Terdakwa ;
- Tanggal 11 Maret 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV.Bintang Utama sebesar Rp. 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) yang diterima oleh Nurlaily ;
- Tanggal 5 Mei 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV.Bintang Utama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Herizal Bin M. Amin ;
- Tanggal 25 Mei 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Herizal Bin M. Amin ;
- Tanggal 8 Juli 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV.Bintang Utama sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Herizal Bin M. Amin ;
- Tanggal 25 Juli 2009 bertempat di Warung Kopi Selat Malaka Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang langsung diterima oleh Terdakwa ;

Bahwa pada saat saksi korban akan menyettor angsuran kredit pada bulan Agustus 2009 ternyata dealer sudah tutup/tidak beroperasi lagi. Kemudian saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa, namun Handphone Terdakwa tidak pernah aktif lagi. Lalu saksi korban menghubungi saksi Herizal Bin M. Amin menanyakan bagaimana nantinya mengenai STNK dan BPKB sepeda motor tersebut jika dealer telah tutup, oleh saksi Herizal Bin M.Amin saat itu mengatakan akan

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No.1911 K/Pid/2011



segera diberikan. Namun sampai dengan saksi korban membuat laporan Polisi pada tanggal 6 April 2010 Terdakwa belum juga memberikan STNK Sepeda Motor tersebut. Saksi korban telah sering meminta STNK Sepeda Motor tersebut, tetapi Terdakwa hanya berjanji saja dan sering menghindar. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa ditipu ;

Bahwa di samping itu Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Umar Azis Bin Muhammad pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2009 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama yang terletak di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Mulanya saksi korban membeli secara kredit 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis TVS Apache warna hitam No.Pol : BL-2000 XZ, No.Rangka MD634KE4082F96991 dan No.Mesin OE4582098422 di Dealer milik Terdakwa tersebut. Yang mana saat itu saksi korban telah membayar DP (uang muka) sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dengan disertai bon tanda terima yang dikeluarkan pihak Dealer. Jangka waktu kredit/angsuran yang diminta saksi korban yaitu 7 (tujuh) bulan yaitu mulai bulan Januari 2009 sampai dengan Juli 2009. Adapun angsuran kredit yang telah dilaksanakan saksi korban sesuai dengan bon tanda terima pembayaran yaitu :

- Tanggal 19 Januari 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Nurlaily (Karyawati dealer);
- Tanggal 13 Februari 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi M. Diah Bin M. Amin ;
- Tanggal 4 Maret 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Nurlaily ;
- Tanggal 11 April 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Nurlaily ;
- Tanggal 11 Mei 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Juni 2009 bertempat di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa ;

Bahwa pada saat saksi korban akan menyetor angsuran kredit pada bulan Juli 2009 ternyata dealer sudah tutup/tidak beroperasi lagi. Kemudian saksi korban mencoba menghubungi Terdakwa untuk menanyakan bagaimana nantinya dengan STNK dan BPKB Sepeda Motor yang saksi korban kredit tersebut, namun Handphone Terdakwa tidak pernah aktif lagi. Sampai dengan saksi korban membuat Laporan Polisi pada tanggal 21 Januari 2010 Terdakwa belum juga memberikan STNK Sepeda Motor tersebut. Saksi korban telah sering meminta STNK Sepeda Motor tersebut, tetapi Terdakwa hanya berjanji saja dan sering menghindar padahal angsuran kredit saksi korban tinggal 1 (satu) bulan lagi. Atas perbuatan Terdakwa saksi korban merasa ditipu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan Jo Pasal 65 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. ALI Bin M. AMIN pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang masing-masing tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2006 sekira pukul 14.00 Wib, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006 sekira pukul 14.30 Wib, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2005 sekira pukul 14.00 Wib, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2007 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2005 sampai dengan bulan April 2009 bertempat di Desa Meunasah Keudee Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, di Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe, di Kantor Notaris Abdullah Ismail, SH. Jalan Malikussaleh No.7 Sp. Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, di Kantor Notaris Bukhari Muhammad, SH. di Jalan Sukaramai Kota Lhokseumawe dan di Dealer Motor TVS CV. Bintang Utama di Desa Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen atau karena tempat tinggal Terdakwa dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bireuen maka Pengadilan Negeri Bireuen berwenang mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No.1911 K/Pid/2011



termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2005 Saksi korban Abdul Hamid Bin Abdullah telah melakukan ikatan kerjasama dengan Terdakwa M. Ali Bin M. Amin untuk membangun toko dan bagi hasil atas pembangunan toko tersebut yang terletak di Desa Meunasah Keudee Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Untuk ikatan kerjasama tersebut dibuatlah Akta Perjanjian No. 23 tanggal 9 Juli 2005 dihadapan Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp.N. yang mana dalam Akta Perjanjian disebutkan akan dibangun 16 (enam belas) pintu ruko di atas tanah milik Terdakwa sedangkan pembangunan ruko tersebut dibiayai oleh saksi korban dengan perjanjian nantinya Terdakwa akan mendapatkan 8 ½ (delapan setengah) pintu ruko dan saksi korban mendapatkan 7 ½ (tujuh setengah) pintu ruko ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta pembatalan perjanjian dengan saksi korban dengan alasan ruko yang sedang dibangun oleh saksi korban agak terbengkalai. Pembatalan perjanjian tersebut dilakukan melalui Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp.N dengan akta No. 43 tanggal 22 Februari 2006. Atas pembatalan Perjanjian tersebut yang wajib Terdakwa penuhi yaitu membayar kerugian pada saksi korban sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2006 Terdakwa menyerahkan Cek Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe dengan No. Cek DJ-622592 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban untuk pembayaran sebagian utangnya dan cek tersebut telah dicairkan oleh saksi korban. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2006 diserahkan lagi oleh Terdakwa Cek Bank Mandiri Cab. Lhokseumawe dengan No.Cek DJ-622593 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban untuk pembayaran sebagian utangnya dan cek tersebut telah dicairkan oleh saksi korban ;

Bahwa selanjutnya saksi korban terus menagih sisa utang Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang belum dibayar dan pada tanggal 6 April 2006 Terdakwa menyerahkan Cek Bank Mandiri dengan No. Cek DJ-622594 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi korban guna melunasi sisa utangnya. Namun saat cek tersebut dicairkan oleh saksi



korban ternyata cek tersebut kosong dan kasir yang menerima cek pada Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe tersebut mengatakan bahwa uang Terdakwa tidak ada di Bank Mandiri tersebut ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa melalui Rekening CV. Bintang Utama telah mentransfer uang sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ke rekening saksi korban dengan No.Rek : 105.00971.07035. Selanjutnya masih pada tanggal 19 Juli 2006 Terdakwa melalui Rekening PT. Nabilla Risky Ananda telah mentransfer uang sebesar Rp 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) ke rekening saksi korban dengan No.Rek : 105.00971.07035. Sehingga total utang Terdakwa yang telah dibayarkan kepada saksi korban yaitu Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan masih tersisa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun oleh saksi korban mengatakan bahwa uang yang telah ditransfer Terdakwa sebanyak 2 kali ke rekening saksi korban pada tanggal 19 Juli 2006 sebagaimana tersebut di atas merupakan pembayaran utang tahap ke II dengan No. Cek DJ-622593 tanggal 7 Maret 2006. Atas perbuatan Terdakwa tersebut pada tanggal 24 Juni 2009 saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polres Bireuen ;

Bahwa Terdakwa juga telah melakukan penipuan terhadap saksi korban H. Uskar Bin Waliddin. Mulanya di awal bulan Januari 2006 Terdakwa datang menjumpai saksi korban untuk menawarkan ruko milik Terdakwa yang terletak di Jalan Medan-Banda Aceh depan terminal Bus Matang Geulumpang Dua, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Oleh saksi korban bersedia membeli, akan tetapi Terdakwa harus membantu saksi korban untuk mengurus pinjaman kredit pada Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2006 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe cair pinjaman kredit tahap I dalam bentuk Cek kontan sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan yang diberikan saksi korban kepada Bank Mandiri yaitu 1 (satu) buah sertifikat ruko "Ikhlas" milik saksi korban yang terletak di Jalan Jangka, Kecamatan Peusangan Kab.Bireuen dan 1 (satu) buah sertifikat tanah milik saksi korban di Desa Neuhen, Kecamatan peusangan, Kabupaten Bireuen. Lalu saksi korban menyerahkan cek kontan dengan No.Cek DJ-620756 senilai Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah/sudah dipotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang administrasi) kepada Terdakwa untuk pembayaran 1 (satu) pintu ruko milik Terdakwa yang dibeli saksi korban seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan sisa uang saksi korban sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dipinjam oleh Terdakwa tanpa dibuatkan kuitansi peminjaman dan Terdakwa berjanji akan membayarnya 1 (satu) bulan kemudian yaitu menunggu ruko-rukonya yang lain laku terjual ;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2006 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe cair lagi pinjaman kredit saksi korban tahap II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas pencairan tersebut Terdakwa kembali meminjam uang saksi korban sebesar Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Pinjaman tersebut juga tanpa dibuatkan kuitansi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut sekalian dengan utang Terdakwa yang dipinjam saat pencairan kredit tahap I sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yaitu setelah ruko-rukonya yang lain laku terjual. Total utang Terdakwa kepada saksi korban sebesar Rp. 198.500.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pinjaman-pinjaman Terdakwa kepada saksi korban tersebut tidak pernah dibuatkan kuitansi, yang mana setiap kali saksi korban akan membuat kuitansi Terdakwa selalu menolak dengan mengatakan nanti Terdakwa yang akan membuatnya. Namun sampai dengan sekarang kuitansi atas pinjaman uang tersebut tidak juga dibuatkan dan saksi korban telah berulang-ulang menagih utang tersebut, akan tetapi Terdakwa selalu mengatakan belum punya uang. Akhirnya pada tanggal 27 April 2010 saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bireuen ;

Bahwa pada tanggal 9 Mei 2005 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa juga telah melakukan ikatan kerjasama untuk membangun toko dengan saksi Korban Ir. Mulyawan Bin Wakirman, untuk kerjasama tersebut keduanya datang ke Kantor Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp.N di Jalan Malikussaleh No.7 Sp.Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen untuk membuat Surat Perjanjian Bagi Hasil Pembangunan 3 (tiga) toko di atas tanah milik saksi korban yang terletak di Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan Sertifikat Tanah No.166 tanggal 17 Nopember 2005, yang mana isi surat perjanjian

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No.1911 K/Pid/2011



tersebut intinya sebagai berikut : “ Dibangun 3 (tiga) pintu Toko Permanen ukuran 4 x 16 meter dengan 2 (dua) lantai untuk masing-masing toko. Biaya pembangunan ditanggung sepenuhnya oleh Terdakwa dan Terdakwa harus menyelesaikannya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan, dengan pembagian bagi hasil dari pembangunan toko sebanyak 3 (tiga) unit dibagi menjadi 2 (dua) yaitu saksi korban mendapat 1 ½ pintu toko dan Terdakwa juga mendapatkan 1 ½ pintu toko. Belum selesai toko-toko tersebut dibangun Terdakwa membeli ½ (setengah) pintu toko milik saksi korban dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan uangnya sudah lunas Terdakwa bayar kepada saksi korban, sehingga toko yang sedang dibangun tersebut 2 (dua) pintu toko menjadi hak Terdakwa dan 1 (satu) pintu toko menjadi hak saksi korban ;

Bahwa sejak mulai dibangun pada tahun 2005 sampai dengan sekarang 3 (tiga) pintu toko yang dibangun Terdakwa belum juga selesai dikerjakan, 1 (satu) pintu toko yang menjadi hak saksi korban baru rampung 50 % (lima puluh persen), sedangkan 2 (dua) pintu toko yang menjadi hak Terdakwa telah rampung 90 % (sembilan puluh persen) bahkan Terdakwa sudah memindah tangankan kedua toko miliknya kepada orang lain ;

Bahwa saksi korban selama 5 (lima) tahun ini sudah sering berulang-ulang menjumpai Terdakwa menanyakan penyelesaian toko miliknya, namun Terdakwa sering menghindar dan tidak bertanggung jawab. Atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban telah dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2010 melaporkannya ke Polres Bireuen ;

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2007 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa juga telah menawarkan 2 (dua) pintu ruko miliknya yang terletak di Desa Krueng Mane, Kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara kepada Saksi Korban H. M Yusuf Ali dengan harga 1 (satu) pintu Ruko Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kondisi ruko yang akan dijual oleh Terdakwa saat itu masih dalam proses pembangunan dan saksi korban membeli 2 (dua) pintu ruko yang berukuran 4 x 12 meter tersebut dengan harga Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena ruko sedang dibangun Terdakwa meminta agar saksi korban terlebih dahulu membayar uang muka dan saksi korban memenuhi permintaan tersebut dengan uang muka sebesar Rp. 250.000.000,- (dua



ratus lima puluh juta rupiah), namun uang muka tersebut dibayar oleh saksi korban bukan dalam bentuk uang, akan tetapi yang diserahkan saksi korban kepada Terdakwa berupa 2 (dua) unit Mobil Tronton Merk Nissan Diesel tahun pembuatan 1990 dan 1992 yang atas kesepakatan keduanya dihargai sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas jual beli tersebut dibuatkan kuitansi bermaterai tertanggal 26 Maret 2007 dan sebagai saksi yaitu Iskandar (Asisten Notaris) ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 sekira pukul 10.30 WIB saksi korban dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian Persetujuan Jual Beli Ruko tersebut di Kantor Notaris Bukhari Muhammad, SH. di Jalan Sukaramai No.27 Lhokseumawe dan Terdakwa berjanji akan menyerahkan sertifikat ruko dan Ijin Mendirikan Bangunan setelah ruko siap dan saksi korban juga harus melunasi sisa harga ruko yang belum dilunasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa sejak adanya kesepakatan jual-beli tersebut sampai dengan 1 (satu) tahun kemudian kedua ruko yang telah dibeli oleh saksi korban terbengkalai pembangunannya. Oleh saksi korban bertanya kepada Terdakwa mengapa ruko-ruko yang dibelinya tidak selesai-selesai pembangunannya, oleh Terdakwa menjawab bahwa ruko-ruko tersebut telah Terdakwa jual kepada orang lain dan uang muka yang telah saksi korban bayar akan segera Terdakwa kembalikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang saksi korban dan pada tanggal 28 April 2010 saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bireuen ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan Jo Pasal 65 ayat (2) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 02 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI Bin M. AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan jo. Pasal 65 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan sementara yang



pernah dijilani Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) berkas Akta Notaris Abdullah Ismail No. 04 tentang Perjanjian bagi hasil pembangunan toko, tanggal 09 Mei 2005.
- 1 (satu) Berkas sertifikat Tanah No. 166 An. Ir. MULYAWAN yang bertempat di Ds. Pante Gajah Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
- 1 (satu) lembar kaki cek tunai Bank Mandiri dengan Nomor Cek. DJ 620756, senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada sdr M. ALI Bin M. AMIN, tanggal 26 Januari 2006.
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe atas nama H. USKAR WALIDIN, sejumlah Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2006.
- 3 (tiga) lembar kertas permohonan maaf dari sdr M. ALI Bin M. AMIN kepada Bapak H. USKAR WALIDIN, tanggal 10 Mei 2006.
- 1 (satu) berkas foto copy sertifikat tanah No. 149 An. H. USKAR WALIDIN yang bertempat di Ds. Keude Matang Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe dengan No. 622594, tanggal 06 April 2006, dengan jumlah dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari korban Abdul Hamid untuk pembayaran harga toko No. 16, Sertifikat No: 122, tanggal 17 September 2006. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik korban ABDUL HAMID, dengan No. rekening 1050097107035, tanggal 31 Desember s/d 30 November 2006.
- 1 (satu) lembar tanda terima penerimaan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe.
- 1 (satu) rangkap Akta Pembatalan Perjanjian Membangun dan Bagi Hasil Pembangunan toko yang dikeluarkan oleh Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp.N.
- 1 (satu) lembar copyan tanda setor Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe dari rekening Nabilla Risky Ananda ke rekening sdr ABDUL AHMID, tanggal 19 Juli 2006, sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima dari tsk M. ALI Bin AMIN, pembayaran sisa hutang hasil perkiraan catatan pengambilan barang - barang dan uang kontan mulai tahap pertama melaksanakan pembangunan ruko sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Membangun dan Bagi Hasil Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko, Nomor 23, tanggal 09 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp. N.

- 1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris No. 11 Persetujuan jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris BUKHARI MUHAMMAD, SH.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 22 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 27 Februari 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), CV. BINTANG UTAMA tanggal 11 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Setoran Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 05 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 08 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Juli 2009.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua Merk TVS APACHE, warna Merah, dengan No. Pol BL 2004 XZ, No. Mesin: EO4882103667 dan No. Rangka: MD634KE4582DO2831.
- 1 (satu) lembar asli STNK sementara/bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran dari CV. BINTANG UTAMA atas pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: TVS jenis / type Apache Hitam, No. Mesin: OE4S82098422, No. Rangka: MD634KE082F96991, No. Pol: BL 2000 XZ dengan DP (down payment) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2009.
- 2 (dua) lembar foto copy tanda terima dari CV. BINTANG UTAMA pembayaran kredit Sepeda Motor tanggal 19 Januari 2009 oleh sdra. UMAR AZIS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 11 Mei 2009, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) via Bapak Syariyal Jangka.
- 3 (tiga) lembar asli tanda terima dari CV. BINTANG UTAMA pembayaran kredit Sepeda Motor tanggal 13 Februari 2009 oleh sdra UMAR AZIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 11

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No.1911 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 1 (satu) lembar foto copy tanda setoran dari CV. BINTANG UTAMA pembayaran kredit Sepeda Motor tanggal 12 Juni 2009 oleh sdra UMAR AZIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek : TVS jenis Apache Hitam, No. Mesin: OE4S82098422, No. Rangka : MD634KE082F96991, No. Pol: BL 2000 XZ.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam perkara ini;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen No.32/Pid.B/2011/PN.BIR. tanggal 26 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan bagi Terdakwa M.Ali Bin M. Amin sesuai identitas dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana, melainkan perbuatan keperdataan;
2. Menetapkan oleh karena itu, melepaskan Terdakwa M.Ali Bin M. Amin tersebut dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut oleh karena itu dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Berkas Akta Notaris Abdullah Ismail No. 04 tentang perjanjian bagi hasil pembangunan toko, tanggal 09 Mei 2005.
 - 1 (satu) berkas Sertifikat Tanah No. 166 An. Ir. MULYAWAN yang bertempat di Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen.
 - 1 (satu) lembar kaki cek tunai Bank Mandiri dengan Nomor Cek. DJ 620756, senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditujukan kepada sdra M. ALI Bin M. AMIN, tanggal 26 Januari 2006.
 - 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe atas nama H. USKAR WALIDIN, sejumlah Rp. 118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 30 Januari 2006.
 - 3 (tiga) lembar kertas permohonan maaf dari sdra M. ALI Bin M. AMIN kepada Bapak H. USKAR WALIDIN, tanggal 10 Mei 2006.
 - 1 (satu) berkas foto copy Sertifikat Tanah No. 149 An. H. USKAR WALIDIN yang bertempat di Ds. Keude Matang Kec. Peusangan Kab. Bireuen.
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe dengan No. 622594, tanggal 06 April 2006, dengan jumlah dana sebesar Rp. 400.000.000,- (empat

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No.1911 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari korban Abdul Hamid untuk pembayaran harga toko No. 16, Sertifikat No: 122, tanggal 17 September 2006. 1 (satu) rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri milik korban ABDUL HAMID, dengan No. rekening 1050097107035, tanggal 31 Desember s/d 30 November 2006.
- 1 (satu) lembar tanda terima penerimaan 3 (tiga) lembar cek Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe.
- 1 (satu) rangkap Akta Pembatalan Perjanjian Membangun dan Bagi Hasil Pembangunan toko yang dikeluarkan oleh Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp.N.
- 1 (satu) lembar copyan tanda setor Bank Mandiri Cabang Lhokseumawe dari rekening Nabilla Risky Ananda ke rekening sdra. ABDUL AHMID, tanggal 19 Juli 2006, sebesar Rp. 163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima dari tsk M. ALI Bin AMIN, pembayaran sisa hutang hasil perkiraan catatan pengambilan barang - barang dan uang kontan mulai tahap pertama melaksanakan pembangunan Ruko sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) rangkap Akta Perjanjian Membangun dan Bagi Hasil Pembangunan Toko, Nomor 23, tanggal 09 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Notaris Abdullah Ismail, SH, Sp. N.
- 1 (satu) bundel dokumen Akta Notaris No. 11 Persetujuan jual beli yang dikeluarkan oleh Notaris BUKHARI MUHAMMAD, SH.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 22 Januari 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 27 Februari 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 689.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), CV. BINTANG UTAMA tanggal 11 Maret 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi Tanda Setoran Uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 25 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 05 Mei 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), CV. BINTANG UTAMA, tanggal 08 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 Juli 2009.

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No.1911 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor roda dua Merk TVS APACHE, Warna Merah, dengan No. Pol BL 2004 XZ, No. Mesin: EO4882103667 dan No. Rangka: MD634KE4582DO2831.
- 1 (satu) lembar asli STNK sementara/bukti pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
- 1 (satu) lembar foto copy tanda terima pembayaran dari CV. BINTANG UTAMA atas pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk: TVS jenis / type Apache Hitam, No. Mesin: OE4S82098422, No. Rangka: MD634KE082F96991, No. Pol: BL 2000 XZ dengan DP (down payment) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanggal 11 Januari 2009.
- 2 (dua) lembar foto copy tanda terima dari CV. BINTANG UTAMA pembayaran kredit Sepeda Motor tanggal 19 Januari 2009 oleh sdr UMAR AZIS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 11 Mei 2009, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) via Bapak Syariyal Jangka.
- 3 (tiga) lembar asli tanda terima dari CV. BINTANG UTAMA pembayaran kredit Sepeda Motor tanggal 13 Februari 2009 oleh sdr UMAR AZIS sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 11 Maret 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) lembar foto copy tanda setoran dari CV. BINTANG UTAMA pembayaran kredit Sepeda Motor tanggal 12 Juni 2009 oleh sdr UMAR AZIS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk : TVS jenis Apache Hitam, No. Mesin: OE4S82098422, No. Rangka : MD634KE082F96991, No. Pol: BL 2000 XZ.

Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dalam perkara ini;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2011/PN.BIR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juni 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dan tahun dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No.1911 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan bahwa dari 6 (enam) saksi korban yang membuat Laporan Polisi terhadap Terdakwa dalam kasus penipuan, terdapat nama saksi Korban Abdul Hamid Bin Abdullah yang telah ditipu oleh Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah berjanji secara lisan yang juga didengar oleh saksi H. Zulkifli Bin Thaeb dan saksi Tgk. Puteh Bin Ali akan memberikan Ruko No.16 (enam belas) kepada saksi Korban Abdul Hamid Bin Abdullah, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan setelah Terdakwa membuat akta Notaris atas 7 ½ (tujuh setengah) pintu ruko yang menjadi hak saksi korban tersebut, lalu 1 (satu) pintu ruko yaitu yang bernomor 16 akan Terdakwa kembalikan lagi kepada saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuat kwitansi yang tertera tanggal 22 September 2006 yang isinya Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi korban Abdul Hamid Bin Abdullah atas pembelian 1 (satu) pintu ruko No.16 dengan sertifikat No.122 tanggal 17 September 2006 (sebagaimana isi kuitansi dan juga telah dijadikan sebagai barang bukti surat di depan persidangan). Namun faktanya saksi korban tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena ruko tersebut memang merupakan milik saksi korban sebagaimana telah



disepakati sebelum pembatalan perjanjian pembangunan toko dibuat. Namun kenyataannya sampai dengan sekarang Ruko No.16 tersebut tidak pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi Korban Abdul Hamid Bin Abdullah, Kenyataannya yang saksi korban ketahui dari pihak Bank Mandiri Cab. Lhokseumawe yang pernah meninjau lokasi ruko bahwa ruko-ruko yang sedang saksi korban bangun tersebut sudah diagunkan ke Bank oleh Terdakwa makanya saksi korban terus terusan dibujuk oleh Terdakwa untuk menjual 7 ½ (tujuh setengah) pintu ruko yang menjadi hak saksi korban.

Bahwa terhadap ruko No.16 yang menjadi hak saksi korban tersebut selain dibuatkan kuitansi pembelian seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas juga ada dibuatkan surat jual-beli Ruko No.16 tersebut yaitu Terdakwa selaku penjual dan saksi korban selaku pembeli. Pada saat surat jual beli tersebut dibuat, saksi korban dan Terdakwa telah sama-sama menandatangani dan juga ada saksinya yaitu H. Zulkifli Bin Thaeb. Namun setelah menandatangani surat jual beli atas Ruko No.16 tersebut saksi korban tidak pernah menerima sertifikat atas ruko tersebut. Setiap kali saksi korban menagih sertifikat atas 1 (satu) pintu Ruko No.16 tersebut Terdakwa selalu menghindar dan akhirnya mengatakan ke 16 (enam belas) pintu ruko tersebut sudah diagunkan Terdakwa ke Bank dan Terdakwa berjanji akan menggantikan 1 (satu) pintu ruko milik saksi korban tersebut dengan ruko miliknya yang ada di tempat lain yaitu yang terletak di Krueng Mane, lalu juga yang di Pajak Inpres Lhokseumawe dan juga Toko Showroom, namun ruko-ruko tersebut ternyata bermasalah dengan pihak lain sehingga saksi korban tidak dapat memilikinya.

Bahwa uraian di atas merupakan fakta-fakta persidangan yang dibenarkan oleh 2 (dua) orang saksi yang mengetahui persis peristiwa tersebut yaitu saksi H. Zulkifli Bin Thaeb dan saksi Tgk.Puteh Bin Ali, Namun Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tidak ada sedikitpun menyinggung mengenai permasalahan Ruko No.16 tersebut dan terkesan mengaburkannya serta hanya lebih menekankan pada hubungan perikatan yang terjadi antara Terdakwa dan saksi korban dalam hal Pembangunan Ruko. Sementara efek yang terlahir di luar perikatan tersebut yaitu saksi korban Abdul Hamid Bin Abdullah telah ditipu tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim.



2. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bireuen dalam pertimbangan putusannya (pada halaman 77) menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, tetapi dalam amar putusannya menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan Tindak Pidana melainkan perbuatan keperdataan. Terhadap hal ini Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal ini menjadi suatu hal yang kontradiktif antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, padahal sudah jelas-jelas yang namanya penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP, tetapi dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan keperdataan. Seyogyanya kalau memang kasus ini merupakan perbuatan keperdataan, untuk apa harus menjadikan Pasal 372 KUHP sebagai pertimbangan hukum untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Menurut Jaksa/ Penuntut Umum yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang didakwakan itu terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana adalah kebenaran pada perbuatan/peristiwa hukumnya yang diuraikan dalam surat dakwaan, jadi bukan terbukti pada pasal yang diterapkan, karena jikalau pasalnya yang dikatakan terbukti maka dengan sendirinya seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan menyatakan perbuatan itu masuk dalam ranah keperdataan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan pertimbangan dan putusan judex facti sudah tepat, hubungan hukum antara para saksi dan Terdakwa merupakan kerjasama pembangunan ruko dengan sistim bagi hasil yang merupakan wilayah perdata dan menjadi kompetensi hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dilepaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BIREUEN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, **tanggal 19 Januari 2012**, oleh H. Mansur Kartayasa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,
ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd/
Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,
ttd/
H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti
ttd/
Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP : 040 018 310